

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SNACK KILOAN UNTUK
MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

PHILIP SAVIO JE

201941006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul:

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *SNACK* KILOAN UNTUK
MEMBERIKAN INFORMASI TERHADAP KONSUMEN**

Yang diajukan oleh:

Philip Savio Je

201941006

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Malang, 17 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Celina Tri Siwi K. S.H., M.Hum

Dr. Diah Imaningrum. S. S.H., M.Hum., M.Pd

NIK. 200409210041

NIK. 199105210020

Menyetujui

Ka. Prodi Hukum

Katolik Widya Karya Malang



Hermanito Silalahi, S.H., M. Hum

NIK. 198707110007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif


Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada Tanggal, 21 Juli 2023

Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua


Hermanto Silalahi, S.H., M. Hum


NIK. 198707110007

Penguji I


Dr. Celina Tri Siwi K. S.H., M.Hum

NIK. 200409210041

Penguji II



Dr. Diah Imaningrum. S, S.H., M.Hum., M.Pd

NIK. 199105210020

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang


Dr. Celina Tri Siwi K. S.H., M.Hum

NIK. 200409210041

Kata Pengantar

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : ”TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SNACK KILOAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN” Penulis dengan rasa sadar menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan pikiran yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan tambahan pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, David Susanto dan Diani yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta doa yang tiada henti kepada penulis dan, serta pihak pihak yang memberikan dukungan kepada penulis yang terhormat :

1. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H., M.A.P., M.Ak. selaku rektor
Universitas Katolik Widya Karya Malang
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Karya Malang

- Bapak Hermanto Silalahi., S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang
4. Ibu Dr.Celina Tri Siwi K. S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H.,M.Hum.,M.Pd. selaku dosen pembimbing II
 5. Bapak Paraou Paskalis Sitanggang., S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik semester 1 sampai 8,yang selalu memberikan nasehat dan konsultasi KRS kepada penulis
 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah memberikan ilmunya dan nasehat dalam aktivitas pendidikan yang dilakukan di kelas maupun diluar kelas
 7. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dengan memberikan keceriaan,masakan, dan dukungan kepada penulis
 8. Dan kepada seluruh pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir,semoga Tuhan YME memberkati semuanya.

Malang, 26 Juli 2023


Philip Savio

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Philip Savio Je

Nim : 201941006

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil skripsi orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh tim Penguji

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Malang, 26 Juli 2023


METERAL
TEMPEL
C9BAKX378600549 Philip Savio Je

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Philip Savio Je
Nim : 201941006
Program Studi : Ilmu Hukum
TTL : 18-11-2000
Alamat : Vpt Blok Ag 74
Nama (Ayah) : David Susanto
(Ibu) : Diani
Riwayat Pendidikan : -TK Pelita Bangsa Blitar (2005-2007)
-SDK Yos Sudarso Blitar (2008-2014)
-SMPK Yos Sudarso Blitar (2014-2016)
-SMAK Diponegoro Blitar (2016-2019)
-UNIKA Widya Karya Malang (2019-2023)

Abstrak

Nama : Philip Savio je
Nim : 201941006
Judul Penelitian Hukum : Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Snack* Kiloan untuk memberikan Informasi Kepada Konsumen
Kata Kunci : Hak Atas Informasi, Konsumen, Pelaku Usaha, *Snack* Kiloan
Referensi : 6 Buku (2004-2022), 28 Jurnal (2014-2023), 5 Peraturan perundang-undangan, 1 Kamus, 2 Skripsi dan 2 Artikel

Ringkasan :

Banyak pelaku usaha sebagai produsen kurang memperhatikan hak atas informasi yang merupakan hak konsumen. hal ini bisa dilihat dari tidak adanya informasi pada kemasan *snack* kiloan. Pemenuhan hak atas informasi ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang sudah diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Mengapa pelaku usaha *snack* kiloan wajib memenuhi hak atas informasi bagi konsumen dan Bagaimana mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha *snack* kiloan untuk memenuhi hak atas informasi bagi konsumen sesuai asas dalam perlindungan konsumen

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah undang-undang dan bahan hukum sekunder adalah jurnal, buku, kamus yang relevan. Analisis terhadap bahan dasar hukum tersebut menggunakan analisis perundang-undangan dan analisis konseptual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi pelaku usaha yang memproduksi *snack* kiloan berkewajiban untuk memberikan informasi melalui pencantuman label produk di kemasan *snack* kiloan. Hukum perlindungan konsumen bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena dapat menghasilkan keamanan, keselamatan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini, konsumen berhak mendapatkan hak informasi yang jujur dari pelaku usaha sebelum mengonsumsi *snack* kiloan

ABSTRACT

Name	: Philip Savio Je
Nim	: 201941006
Title of Legal Research	: The Responsibility producers Snack by Kilograms to Provide Information to Consumers
Keywords	: Right to information, Consumer, Producer and snack by kilograms
List of References	: 6 Books (2004–2022), 28 Journals (2014–2023). 5 legislation, 1 Dictionary, 2 Scriptures and 2 article
Summary	:

Many business actors as producers pay little attention to the consumer's right to information. This can be seen from the absence of information on the kilo snack packaging. The fulfillment of the right to information is a form of responsibility of business actors that has been regulated in Law 8 of 1999 concerning consumer protection. Therefore, the problems to be discussed in this research are why kilo snacks business actors are obliged to fulfill the right to information for consumers and how to realize the responsibility of kilo snacks business actors to fulfill the right to information for consumers according to the principles in consumer protection.

This research uses normative juridical methods with primary and secondary legal materials. Primary legal materials are laws and secondary legal materials are relevant journals, books, and dictionaries. The analysis of the legal base material uses statutory analysis and conceptual analysis.

The results of this study indicate that business actors who produce kilo snacks are obliged to provide information through the inclusion of product labels on the kilo snack packaging. Consumer protection law for consumers is very important because it can produce security, safety and prevent losses for consumers. With this consumer protection law, consumers are entitled to the right to honest information from business actors before consuming kilo snacks.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9

1.5.4 Teknik memperoleh Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2.2 Asas Perlindungan Konsumen.....	13
2.2.1 Asas Manfaat.....	13
2.2.2 Asas Keadilan.....	13
2.2.3 Asas Keseimbangan.....	14
2.2.4 Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.....	14
2.2.5 Asas Kepastian Hukum.....	15
2.3 Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban.....	15
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	15
2.3.2 Pengertian Konsumen Menurut para ahli.....	16
2.3.3 Hak Konsumen atas Informasi.....	16
2.3.4 Kewajiban Konsumen.....	17

2.4	Pengertian Pelaku Usaha Beserta contoh Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab.....	18
2.4.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.4.2	Hak Pelaku Usaha.....	19
2.4.3	Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
2.4.4	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	20
2.5	Kajian tentang pentingnya keterangan produk makanan ringan dan <i>snack</i> kiloan.....	21
2.5.1	Pengertian dan contoh makanan ringan.....	21
2.5.2	Pengertian keterangan label produk makanan ringan.....	22
2.5.3	Tujuan mencantumkan label komposisi makanan ringan.....	22
2.6	Tahap Perlindungan Konsumen.....	23
2.6.1	Tahap Pra Transaksi.....	23
2.6.2	Tahap Transaksi Konsumen.....	23
2.6.3	Tahap purna transaksi konsumen.....	24
2.7	Tinjauan Doktrin Hukum Tentang Konsumen.....	24
2.7.1	Doktrin <i>Let The Buyer Beware</i> Atau <i>Caveat Emptor</i>	24
2.7.2	Doktrin <i>The Due Care Theory</i>	25
2.7.3	<i>The Privity of Contract</i>	26

2.8	Penelitian Terdahulu.....	26
2.9	Teori Hukum.....	29
2.9.1	Teori Perlindungan Hukum.....	29
2.9.2	Teori Itikad Baik.....	30
2.9.3	Teori Tanggung Jawab.....	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1	Alasan Pelaku Usaha <i>Snack</i> Kiloan Wajib Memenuhi Hak Atas Informasi Bagi Konsumen.....	32
3.1.1	Substansi Aturan Hukum Terkait Hak Atas Informasi.....	32
3.1.2	Gambaran Khusus hak atas informasi dalam <i>snack</i> kiloan.....	39
3.1.3	Pentingnya Keterbukaan Informasi sebagai hak atas informasi.....	43
3.1.3.1	Alasan Mencantumkan Label Sebagai Hak Atas Informasi.....	45
3.1.3.2	Tujuan Pencantuman Hak Atas Informasi.....	46
3.1.4	Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	47
3.1.5	Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Konsumen.....	50

3.1.6 Analisis Alasan Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Hak Atas Informasi Dalam <i>Snack</i> Kiloan Menurut Teori Perlindungan Hukum dari Fitzgerald.....	53
3.1.7 Analisis Alasan Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Hak Atas Informasi Dalam <i>Snack</i> Kiloan Menurut Teori Itikad Baik dari Subekti.....	55
3.2 Mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha <i>snack</i> kiloan untuk memenuhi hak atas informasi bagi konsumen sesuai asas dalam perlindungan konsumen.....	56
3.2.1 Mewujudkan tanggung jawab memenuhi hak atas informasi sesuai asas konsumen.....	57
3.2.1.1 Asas Manfaat.....	58
3.2.1.2 Asas Keadilan.....	59
3.2.1.3 Asas Keseimbangan.....	60
3.2.1.4 Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.....	61
3.2.1.5 Asas kepastian Hukum.....	61
3.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha <i>Snack</i> Kiloan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen.....	62
3.2.2.1 Kewajiban Pelaku Usaha. <i>Snack</i> Kiloan sesuai Pasal 1234 KUHPdt.....	63

3.2.2.2 Prinsip tanggung jawab pelaku usaha snack kiloan.....	64
3.2.3 Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Hak Atas Informasi.....	66
3.2.4 Analisis Upaya Pelaku Usaha dalam Mewujudkan Hak Atas Informasi menurut Teori Tanggung Jawab dari Hans Kalsen.....	67
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70
Daftar Pustaka.....	71

LAMPIRAN

1.Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	77
--	----

2.Kartu Kendali.....78



